BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 2

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Penyusunan Program; dan
        2. Subbagian Keuangan.
    c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
        1. Seksi Perumahan;
        2. Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan Permukiman; dan
        3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan.
    d. Bidang Permukiman, terdiri dari:
        1. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
        2. Seksi Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
        3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman.

e. Kelompok...

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahhan dan permukiman;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Umum dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dokumen AKIP;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan keuangan dan pendapatan asli daerah.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tata usaha keuangan;
b. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
c. pengelolaan administrasi pemungutan pendapatan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 13

(1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi proram Pemerintah Daerah dan fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
(2) Bidang perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    a. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Aceh Barat;
    b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
    c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
    d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang perumahan; dan
    e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan.
(2) Seksi perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pembangunan perumahan;
    b. pelaksanaan koordinasi survey dan investigasi sarana, prasarana perumahan;
    c. pengelolaan pembangunan serta rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana perumahan; dan
    d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi.
(2) Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Seksi Sertifikasi dan Registrasi Perumahan Permukiman;
    b. pelaksanaan pengkajian teknis kelayakan pembangunan dan pengembangan perumahan;
    c. pelaksanaan pengkajian teknis kebutuhan sarana prasarana perumahan;
    d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan;
    e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16...

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan perumahan.

(2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;
   b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang perumahan;
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. pelaksanaan pembangunan perumahan;

Bagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 17

(1) Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang permukiman.

(2) Bidang Permukiman dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pemberian pertimbangan teknis penerbitan izinpembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
   b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
   c. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
   d. penyelenggaraan prasarana sarana dasar (PSD); dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangpermukiman.

(2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan survey dan investigasi air bersih, jalan lingkungan dan air limbah;
   b. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta alokasi sumber daya penyelenggaraan air bersih, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan dan air limbah dengan instasi/lembaga terkait; dan
   c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19...

Pasal 19

(1) Seksi Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kawasan perumahan dan permukiman.

(2) Seksi Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pembangunan perumahan dan permukiman;
   b. pelaksanaan pembinaan penataan kawasan permukiman;
   c. pelaksanaan penetapan Kasiba/Lisiba;
   d. pelaksanaan fasilitasi pemasangan listrik rumah dhuafa dan pembayaran rekening rumah dhuafa;
   e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan danpenerangan jalan umum;
   f. pelaksanaan penanganan kawasan kumuh; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan permukiman.

(2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang permukiman;
   b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang perumahan;
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan permukiman; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23...

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukimantidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 47

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT.

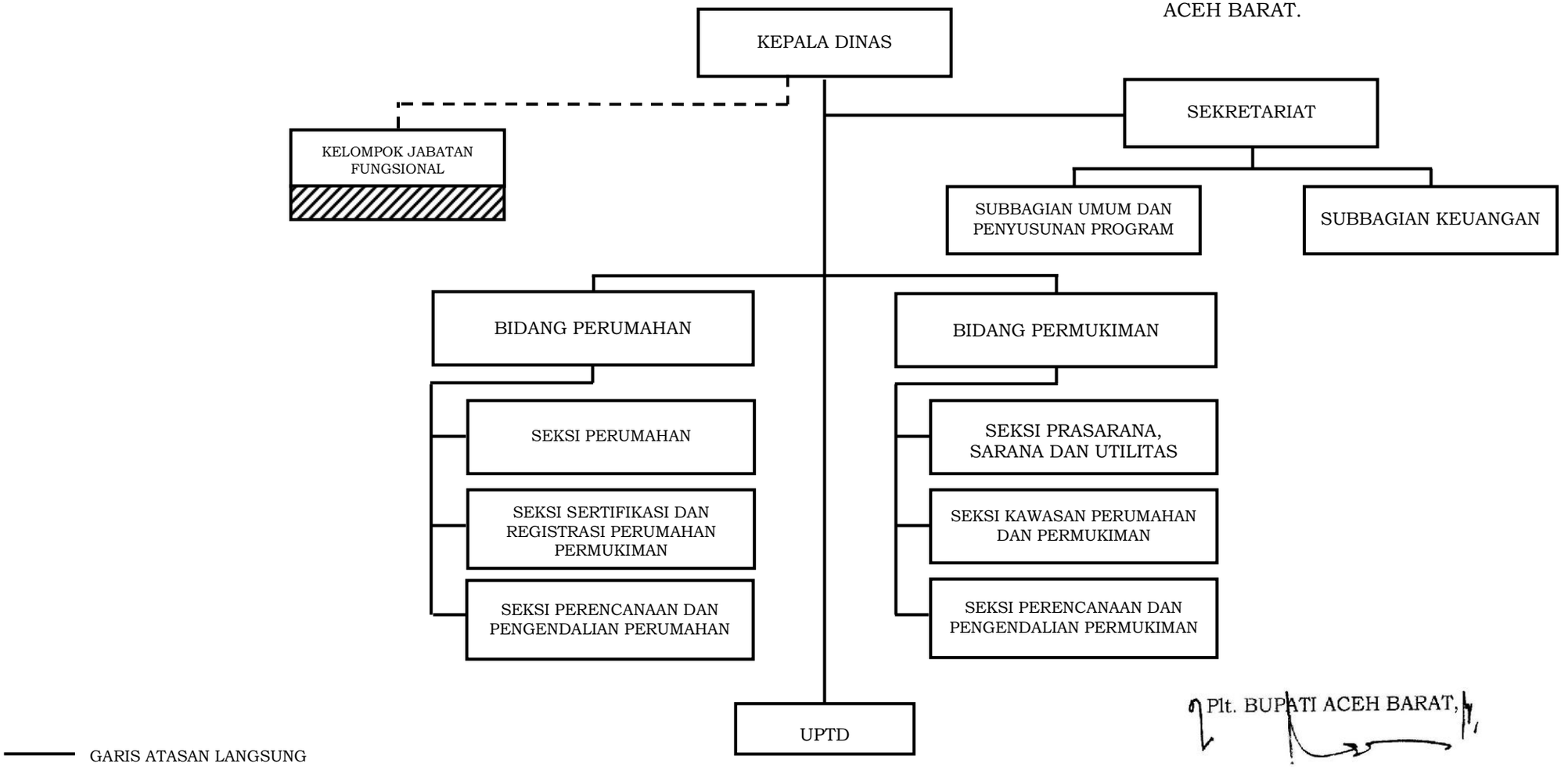

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD